

AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Mengukuhkan Metode 'Urf Kelompok Dalam Melanggengkan
Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyyah
Tareqat Syattariyyah Di Sumatera Barat
Adlan Sanur Tarihoran

Redefinisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia
(Kompromi Pemikiran Islam Progresif Dengan Ijtihad Ibn Hazm)
Maizul Imran

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif
Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Moderen
Nofiardi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)
Hasneni

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia
(Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)
Dahyul Daipon

Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat
Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia
Elfiani

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)
(Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,
Hukum Islam, Dan HAM Internasional)
Eli Suryani

Tipologi Metode Ijtihad Kontemporer
Basri Na'ali

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA (Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)

Dahyul Daipon

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, dahyul_123@yahoo.com

Diterima: 9 Agustus 2016	Direvisi: 10 November 2016	Diterbitkan: 26 Desember 2016
--------------------------	----------------------------	-------------------------------

Abstract

Indonesia is in a state of child abuse emergency, data each year has steadily increased as released by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) from 2011 to 2014 as follows, in 2011, 2178 cases of violence occurred, in 2012 there are 3512 cases, in 2013 there 4311 cases, in 2014 there are 5066 cases. Violence against children can occur within four (4) form, physical abuse, sexual, psychological and neglect. Of the four forms of child abuse, sexual abuse occupies the number of cases in each year. Both in the region and in the capital city of the country. Most cases occur in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). Sexual abuse not only happen in big cities but also in small towns even to the villages. In response, the Indonesian government through the leader of the country, President has issued a decree No. 1 of 2016 About the Child protection, it is the second amendment of Law No. 23 of 2002, the first amendment is Law No. 35 of 2014. The essence of the changes is the weighting punishment either principal and additional penalties. According to Islamic law, sexual abuse of children can be classified to ta'zir criminal offense, because there are no passages that describe the forms of punishment.

Key Words: *Sexual abuse, typology, the government's response, Islamic law*

Abstrak

Indonesia darurat kekerasan terhadap anak, datanya setiap tahun justru mengalami peningkatan sebagaimana yang di rilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 sebagaimana berikut, yaitu tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam empat (4) bentuk, yaitu kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Dari empat bentuk kekerasan terhadap anak, maka kekerasan seksual menempati jumlah kasus terbanyak di setiap tahunnya. Baik yang terjadi di daerah maupun di daerah Ibu Kota negara. Kasus terbanyak terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di kota-kota kecil bahkan ke kampung-kampung sekalipun. Menyikapi hal itu Pemerintah Indonesia melalui kepala negaranya yaitu Presiden telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak, hal itu perubahan kedua dari UU Nomor 23 Tahun 2002, perubahan pertamanya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014. Inti dari perubahan itu adalah pemberatan hukuman baik hukuman pokok maupun hukuman tambahannya. Menurut hukum Islam kekerasan seksual terhadap anak dapat digolongkan kepada tindak pidana ta'zir, karena tidak ada nash yang menjelaskan bentuk hukumannya.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, tipologi, respon pemerintah, hukum Islam

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terindah dari Allah SWT kepada manusia dalam hal ini

adalah para keluarga. Anak adalah perhiasan yang akan menjadi kesenangan dan kebanggan dari sebuah rumah tangga atau keluarga tersebut. Kepada anak digantungkan cita-cita

yang mulia dan harapan yang tinggi. Keberhasilan, kesuksesan secara duniawi dan kesalihan secara ukhrawi adalah do'a yang terus dilantunkan. Kerja keras dan banting tulang dari orang tua adalah kerja nyata yang tak pernah hentinya mereka lakukan. Demi anak segala potensi mereka kerahkan bahkan nyawa jadi taruhannya.

Berbicara mengenai anak adalah sesuatu yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib keluarga bahkan manusia di masa depan. Di tangan anak-anak merekalah para orang tua berharap masa depan dan menghabiskan masa tuanya secara lebih baik. Di tangan anak-anak juga lah peran yang menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak yang kecil dari segi usia hari ini, mereka tumbuh dan berkembang dalam siklus yang sudah ditentukan, mereka akan jadi pemuda yang mengukir berprestasi merubah jati diri yang berperadaban yang membanggakan negeri.

Mengingat peran dan potensi anak itulah, maka perhatian dari keluarga (orang tua) terhadap diri anak tentu mestinya terus ditingkatkan, baik dari kesehatan yang terkait dengan gizi dan makanan, pendidikan, bahkan *safety* (keamanan) dari tindak kejahatan manusia yang tidak bermoral dilingkungannya. Edukasi dan sosialisasi akan tumbuh baiknya perkembangan anak jangan pernah kata henti. Begitu juga perhatian yang besar dari negara, dalam hal ini pihak terkait tentang anak harus terus menerus membuat kebijakan yang berpihak pada generasi tunas bangsa ini.

Memperhatikan nasib anak terutama yang terkait dengan *safety* (keamanan) nya dari pelaku kejahatan seksual, realitas hari ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak tahun demi tahun terus menunjukkan angka peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 sebagaimana berikut, yaitu

tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus," Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015)¹.

Data yang ditampilkan di atas tentu membuat para orang tua, keluarga dekat merasa khawatir hendaknya akan "keselamatan" anak-anak mereka. Akan tetapi di sebahagian tempat bahkan bisa dikatakan "menjamur", justru mereka sendiri sebagai pelaku utamanya. Sebagaimana yang diungkap oleh Maria Advianti (KPAI) mengenai lokus atau tempat terjadinya kekerasan bahwa ada 3 tempat, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat².

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan dengan tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Dengan demikian kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam empat (4) bentuk, yaitu kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran³.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa selama periode Januari-25 April 2016 ada 298 kasus. Hal tersebut mengalami peningkatan sebanyak 15 persen dibandingkan dengan tahun 2015," tutur Ketua KPAI, Asrorun Niam kepada wartawan, Jumat (6/5/2016). Data yang ditampilkan oleh KPAI di atas semangkin

¹ [HTTP://WWW.KPAI.GO.ID/BERITA/KPAI-PELAKU-KEKERASAN-TERHADAP-ANAK-TIAP-TAHUN-MENINGKAT/](http://www.kpai.go.id/BERITA/KPAI-PELAKU-KEKERASAN-TERHADAP-ANAK-TIAP-TAHUN-MENINGKAT/), DIAKSES: SENIN, 17 OKTOBER 2016

² Ibid

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak. Diakses: Kamis, 13 Oktober 2016

memperkuat dugaan bahwa hari sudah bisa dikatakan bahwa hari ini sudah terjadi “darurat kejahatan anak”. Lebih lanjut Asrorun Niam menjelaskan, bahwa sebanyak 298 kasus itu, menduduki peringkat paling tinggi anak berhadapan dengan hukum. Diantaranya ada 24 kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik. Pada sembilan kelompok kluster, kata dia, anak pelaku dan korban kekerasan dan pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi mencapai sebesar 36 kasus. Sementara itu, untuk wilayah tertinggi tingkat anak berhadapan dengan hukum berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)⁴.

Untuk Sumatera Barat selama periode Januari hingga September 2015, menurut catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPR & KB) Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 827 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. "Dari total kasus tersebut, 426 di antaranya ialah kasus kekerasan terhadap anak dan 401 kasus kekerasan terhadap perempuan yang meliputi lima macam kekerasan," kata Kepala BPPR & KB Ratna Wilis di Padang, Kamis (07/01)⁵. Dijabarkan Ratna, sebanyak 313 kasus pada perempuan dan 156 pada anak terkait kekerasan fisik, tujuh kasus pada perempuan dan 11 pada anak terkait kekerasan psikis, 35 kasus pada perempuan, dan 246 pada anak terkait kekerasan seksual, 45 kasus pada perempuan dan 13 pada anak terkait penelantaran serta satu kasus pada perempuan terkait tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak baik nasional begitu juga tingkat lokal di Sumatera Barat menempati kasus yang

banyak. Dimana untuk sumbar dari total 313 kasus kekerasan terhadap anak ini, terdapat **246** diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Keadaan ini berarti bahwa sekitar 80 % dari kasus kekerasan anak adalah kekerasan seksual.

Untuk perbandingan kasus, dapat dilihat di wilayah Timur Indonesia yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sulsel, sepanjang tahun 2015 di Sulsel setidaknya terdapat **315** kasus kekerasan seksual pada anak. Masing-masing melaporkan pada P2TP2A Provinsi sebanyak 13 kasus, P2TP2A kabupaten/kota sebanyak 188 kasus, UPPA Polda Sulsel 62 kasus, dan LBH Apik 52 kasus. Ratusan kasus tersebut, semuanya merupakan kasus baru⁶.

Baik wilayah Barat dan Timur Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati Top Number (angka teratas) dari pada bentuk kasus-kasus kekerasan lainnya. Hatta pada tahun 2016 ini, masyarakat Indonesia selalu saja digegerkan dengan berbagai pemberitaan terkait kekerasan seksual terhadap anak ini. Kasus terbaru dalam hal ini adalah kasus Yuyun, siswi SMP asal Bengkulu yang dibunuh oleh 14 orang lelaki setelah sebelumnya memperkosa sikonban⁷.

Adanya kasus-kasus seksual yang fenomenal di atas ditambah karena memang mendapat respon cukup luas di publik dan karena didukung pemberitaannya secara *massive* oleh media massa, tentu menjadi alarm nyata bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak betul-betul menjadi ancaman di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu tulisan ini memuat bagaimana sikap pemerintah Jokowi Widodo Presiden

⁴<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, Diakses Rabu, 5 Oktober 2016

⁵ http://sentananews.com/news/daerah_Ibu_kota/ada-827-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-12900, Diakses: Rabu, 18 Oktober 2016

⁶ <http://news.rakyatku.com/read/6525/2016/05/26/berikut-data-kekerasan-seksual-pada-anak-2015-2016>, Diakses: Senin, 17 Oktober 2016

⁷ Okezone News Rabu, 4 Mei 2016, *Kasus Yuyun Bukti Kekerasan Seksual Sudah jadi Babaya Laten*, Diakses: Selasa, 18 Oktober 2016

Republik Indonesia dalam merespon pengentasan darurat kekerasan seksual tersebut, karena memang penanggung jawab pertama kali terhadap kerusakan moral anak bangsa ini tentunya adalah pemerintah atau presiden. Kemudian tulisan ini mencoba melihat bagaimana panduan hukum Islam terhadap kekerasan seksual tersebut sehingga mendapat pemahaman yang utuh baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam.

PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Maksud anak dalam tulisan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸. Sementara maksud kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap anak yang dilakukan oleh remaja dan dewasa atau yang lebih tua untuk mendapatkan stimulasi seksual. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan seksual dapat diartikan sebagai “bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual.” Oleh sebab itu, kekerasan seksual cenderung disertai tekanan psikologis atau fisik⁹.

Sebagian ahli membedakan perkosaan dengan kekerasan seksual karena dianggap spesifik dimana perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, bisa disertai dengan kekerasan fisik. Dengan demikian, kekerasan

seksual bisa juga dipahami dengan pemaksaan kontak seksual secara tidak wajar atau semua hal yang dimaksudkan untuk menstimulasi secara seksual¹⁰.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak¹¹.

Dari pengertian ini secara umum dapat diambil pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak bisa berbentuk kontak tidak langsung terhadap kelamin anak, dan bisa juga berbentuk kontak fisik secara langsung dengan kelamin anak. Boleh dikatakan dari sesuatu hal yang kecil sampai yang terbesar, dan dari yang ringan sampai yang terberat.

TIPOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Maraknya kekerasan seksual pada anak sesungguhnya bila ditelaah secara mendalam, maka pelaku kekerasan seksual berdasarkan usia dan subyeknya bisa dibagi dalam empat kategori, yaitu¹²:

Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin berbeda dengan korban

Kekerasan seksual semacam ini seringkali terjadi akibat anak mendapatkan stimulasi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual, biasanya setelah terpapar oleh konten pornografi atau memperoleh informasi yang salah dimana kemudian anak pelaku tidak menemukan tempat untuk mengkonfirmasi

⁸ Selengkapnya lihat UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016

¹⁰ Ibid

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak. Diakses: Kamis, 13 Oktober 2016

¹² <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016

kepada orang tua atau pihak yang lebih bertanggungjawab. Oleh sebab itu, pola hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua bisa turut memberi andil kepada perilaku seks pranikah yang bisa dialami oleh anak. Sebab, adakalanya anak melakukan kekerasan seksual dengan maksud untuk menirukan suatu adegan tertentu yang belum tentu mereka pahami maksudnya. Walaupun ada juga kejadian akibat pergaulan anak remaja dimana biasanya dilakukan dengan bujuk rayu yang lebih cenderung mengarah pada “silent crime” atas nama cinta, sayang, dan sejenisnya.

Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin berbeda dengan korban

Kejahatan seksual jenis ini pelakunya seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, bisa keluarga, tetangga, guru atau orang terdekat dari korban. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan pengertian kepada anak bahwa bagian-bagian tertentu dari anatomi tubuhnya tidak boleh disentuh, dipegang atau diraba oleh orang lain sebagai upaya *preventif* untuk menghindarkan anak dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual anak merupakan gambaran untuk suatu kejadian yang menggambarkan tindak kriminal dimana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak untuk tujuan kepuasan seksual atau eksploitasi seksual. Walaupun beberapa pelaku masih dapat didiagnosa sebagai *pedofilia*¹³, akan tetapi kejahatannya pada anak tetap tidak bisa ditolerir.

Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin sama dengan korban

Dalam kasus kekerasan seksual semacam ini, anak biasanya telah mengalami stimulan sebelumnya, apakah hal itu dari film, gambar, bacaan, cerita, atau bahkan melihat

secara langsung, atau pernah menjadi korban kekerasan seksual serupa. Disinilah barang kali pangkal tolak pandangan bahwa keberagaman orientasi seksual kemudian dipersepsikan seolah sama dengan pelaku kekerasan seksual, walaupun tidak selalu demikian.

Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin sama dengan korban

Dalam konteks kejahatan seksual semacam ini sesungguhnya mengandung unsur paksaan atau bujuk rayu, karena anak tidak dalam posisi menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa. Seorang dewasa yang terlibat aktivitas seksual dengan anak berarti melakukan tindak pidana, tidak bermoral dan tidak bisa dianggap normal sehingga tidak bisa diterima secara sosial. Dan praktek kejahatan seksual semacam ini bisa menyebabkan anak korban menjadi pelaku, *multiplyer effect*, terutama bila korban memilih diam sehingga tidak ditangani dengan benar atas trauma yang dialami.

Dampak Negatif Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak mayoritas orang-orang yang sangat dikenal oleh si anak, atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak. Hal ini dipaparkan oleh psikolog klinis dan psikolog forensik yang tergabung dalam Asosiasi Psikologi Forensik dan Asosiasi Psikologi Klinis, Dra A. Kasandra Putranto¹⁴.

Kasandra menyampaikan, 90 persen pelaku kekerasan seksual dengan korban anak, identitasnya diketahui oleh anak. Sebanyak 30 persen pelaku merupakan kerabat keluarga. Lalu 60 persen pelaku adalah kerabat lainnya, seperti guru, tetangga, atau teman keluarga. "Hanya 10 persen saja pelaku kekerasan seksual yang benar-benar orang asing bagi

¹³Pedofil atau Pedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya. <http://www.artidari.com/Pedofil>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016

¹⁴<http://tabloidnova.com/Keluarga/Anak/Me-ngerikan-Dampak-Yang-Akan-Dialami-Anak-Korban-Kekerasan-Seksual>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016

anak. Sebagian besar tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh laki-laki kepada anak laki-laki, meskipun banyak juga yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan," tutur Kasandra¹⁵.

Terlepas dari kecil dan besarnya bentuk kekerasan seksual di atas, kekerasan seksual terhadap anak ini mengakibatkan dampak buruk yang cukup banyak terhadap anak. Pengaruh pelecehan seksual terhadap anak termasuk di antaranya adalah rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian), gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik pada anak dan di antara masalah-masalah lainnya¹⁶.

Terkait dengan dampak buruk dari kekerasan seksual terhadap anak ini, Kasandra juga mengatakan¹⁷:

"Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual akan menjalani hidup dengan dampak fisik dan trauma yang berefek sangat mengerikan, lama, dan sulit dihilangkan. Dampak fisik yang terjadi di antaranya mengalami cedera pada tubuhnya, mengalami perdarahan, terjangkit infeksi dan penyakit seksual. "Anak-anak korban kekerasan seksual juga akan mengalami trauma neurologis yang sulit hilang dan secara internal mengalami cedera yang bahkan dapat menyebabkan kematian".

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016

¹⁷ *Loc., Cit*

Selain itu, Kasandra menjelaskan:

"Dampak trauma hebat yang akan dialami anak korban kekerasan seksual, yakni depresi, kecemasan, gangguan makan, menurunnya rasa percaya diri atau hilangnya self esteem, bahkan yang cukup ekstrem adalah melukai diri hingga bunuh diri. Korban anak yang pernah mengalami kekerasan seksual juga akan mengalami dampak traumatis seperti somatisasi (kesulitan berkomunikasi atau bersosialisasi), masalah neurologis, gangguan belajar, masalah perilaku, hingga kecanduan obat-obat terlarang atau narkoba".

Anak dan Hak Pendidikannya Dalam Islam

Kata "anak" dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *kebunsa* yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Menurut sumber ini, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Al-Qur'an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah yang beragam. Term-term tersebut akan diuraikan sebagai berikut¹⁸:

1. *al-walad*.

Al Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebut anak. Kata *al-walad* dengan segala bentuk derivasinya terulang dalam Al Qur'an sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun *jama'* (banyak). Karenanya, jika anak belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlad*, melainkan *al-*

¹⁸ <http://fadhlibull.blogspot.co.id/2013/05/anak-dalam-kacamata-al-quran.html>, Diakses: Kamis, 13 Oktober 2016

janin, yang secara etimologis terambil dari kata *janna-yajunnu*, berarti *al-mastur* dan *al-khafiy* yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu).

Dalam al-Qur'an, kata *walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid*, berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* (ibu kandung). Ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Jadi, *ibn* bisa berarti anak kandung dan anak angkat. Demikian pula kata *ab* (bapak), bisa berarti ayah kandung dan ayah angkat.

2. *ibn*

Al Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Lafaz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan *nasab*, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang Jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya.

3. *bint*.

Dalam Al Qur'an ketika disebut *bint*, jamaknya *banat*, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya, terulang dalam Al Qur'an sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Sehubungan dengan anak perempuan, Al Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga sehingga mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup.

Al-Qur'an mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan (Q.S: al-Nahl: 58-59). Lebih parah lagi, orang-orang Jahiliyah juga

menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah, sementara mereka sendiri lebih memilih anak-anak laki-laki (Q.S: al-Thur: 39 dan al-Nahl: 57). Padahal sesungguhnya Allah SWT tidak memiliki anak, karena Dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. (Q.S: al-Ikhlâs: 1-4).

4. *Dzurriyyah*

Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam Al-Qur'an sampai 32 (tiga puluh dua) kali. Sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

5. *Hafadah*

Dalam Al Qur'an, term *hafadah* bentuk jamak dari *hafid*, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbath*) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. Kata tersebut merupakan derivasi dari kata *hafada* yang berarti *berkhidmah* (melayani) dengan cepat dan tulus. Ini memberikan isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya dapat berkhidmat kepada orangtuanya secara tulus, mengingat orang tua yang menjadi sebab bagi anak dan cucu terlahir ke dunia. Dalam konteks ini Al Qur'an menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَةِ اللَّهِ
هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil

dan mengingkari ni`mat Allah?." (Q.S al-Nahl: 72)

6. *al-Shabiy*

Kata tersebut terulang dua kali dalam al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, pada surat Maryam ayat 12. Kata *al-Shabiyu* dalam ayat tersebut berarti kanak-kanak. Ayat itu memberikan informasi bahwa Allah memberikan menyuruh mempelajari kitab Taurat kepada Yahya dan memberinya hikmah (pemahaman atas kitab Taurat dan pendalaman agama), pada waktu Yahya masih kanak-kanak dan belum baligh. Demikian kurang lebih penjelasan al-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Ali Al Shabuni dalam kitab *Shafwatul Tafasir*. *Kedua*, pada ayat 29 surat Maryam. Kata *Shabiyyan* pada ayat tersebut menunjuk pada pengertian anak yang masih dalam ayunan. Ketika itu Nabi Isa disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadaannya (yakni hamil dan punya anak tanpa suami) kepada orang Yahudi, ia masih dalam keadaan menetek ibunya, ketika mendengar perintah ibunya, ia lalu melepaskan puting susu ibunya dan berbicara bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba Allah yang diciptakan tanpa ayah.

7. *al-Thifl*

Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfal* dalam Al Qur'an terulang sebanyak empat kali, yaitu Q.S al-Nur: 31 dan 59, al-Hajj:5, al-Mukmin: 67. Kata *thifl* mengandung arti anak yang di dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan anak itulah orang tua perlu mencermati dengan baik, bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Sehingga jika ada gejala-gejala yang kurang baik (misalnya gejala autisme), maka dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Semakin baik orangtua memperhatikan masa perkembangan anaknya, maka Insya Allah akan semakin baik pula hasil out putnya.

8. *al-Ghulam*

Sedangkan kata *al-ghulam* dalam berbagai bentuknya diulang 13 kali dalam al-Qur'an, yaitu Ali Imran : 40, Yusuf :19, al-Hijr : 53, al-Kahfi :80, Maryam: 7, 8 dan 20, al-Shaffat: 101 dan al-Dzariyat: 28. Kata *ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat. Sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan yang luar biasa.

Beragam defenisi anak yang diuraikan di atas, memberikan isyarat bahwa betapa al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosial anak, baik yang menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum yang terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi yang baik.

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga, jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua¹⁹. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya

¹⁹ Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadhanah*, apakah yang berhak itu *badhin* atau *mahdbun* (anak). Sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu adalah hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* adalah *badhin*. Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Mumakabat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet, Ke-2, 183

malaikat-malaikat yang kasar yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada-Nya.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan anak, mentransformasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sikap agar kehidupannya berubah lebih baik dari sebelumnya. Kata kunci utama dalam pendidikan adalah perubahan (changes) dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari berkinerja kurang baik menjadi lebih baik, dan sebagainya²⁰.

Pendidikan dimulai sejak manusia lahir, bahkan sebagian pakar saat ini menyatakan bahwa rangsangan-rangsangan kependidikan sudah dapat dilakukan sejak dari dalam rahim, lalu berkelanjutan sepanjang hayat di kandung badan. Pendidikan pada umumnya menghasilkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai sikap yang lumrah dikategorikan menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik²¹.

Pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak mulai dari keluarga sebagai sekolah pertama (*madrrasah al-Ula*), masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan serta negara (pemerintah). Mendidik berarti membangun karakter untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul lahir bathin yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai luhur kehidupan²².

Pendidikan memerlukan tahapan sesuai dengan tahapan atau fase kehidupan fisik dan psikis manusia. Menurut Jamal 'Abdurrahman , "pendidikan anak setidaknya memiliki empat fase. Fase *pertama*, ketika anak

dalam *sulbi* hingga masa 3 tahun, fase *kedua* pada usia 4-10 tahun, fase *ketiga* 10-14 tahun, dan fase *keempat* 15-18 tahun. Fase-fase tersebut memiliki karakteristiknya tersendiri"²³.

Nasih 'Ulwan dalam karyanya *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, mengklarifikasi kehidupan manusia sejak awal kelahirannya sampai masa baligh sebagai berikut: fase *pertama*, 0-7 tahun yang disebut dengan masa *tufulah*; fase *kedua*, 7-10 tahun yang disebut masa *tamyiz*; fase *ketiga*, 10-14 tahun yang disebut masa *murahaqah*; dan fase *keempat*, 14-16 tahun yang disebut dengan masa *bulugh*; fase *kelima*, 16-40 tahun; dan fase *keenam*, dimulai masa 40 tahun, atau biasa disebut masa tua²⁴.

Di dunia Barat perhatian terhadap diri dan hakikat anak sebenarnya sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai "objek" yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die Seele des Kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882. Disusul oleh dari berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (Psikologi Anak Pada Usia Sangat Muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan Jiwa Anak) pada tahun 1909 dan bukunya *Kindheit und Jugend* (Masa Kanak-kanak dan Masa Muda) yang ditulis bersama isterinya bernama Charlotte Buhler, buku ini sangat masyhur²⁵.

Di Amerika Serikat tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak antara lain ialah; Tracy, G. Stanly Hall dari Clark University, menulis *Adolescence*. Di Inggris antara lain Sully dan Balwin. Di Perancis dikenal nama Compayre, Perez dan Claparade dan lain-lain. Berabad-abad sebelumnya tokoh pendidik yang berjasa dalam pemikiran tentang

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), Edisi Revisi, Cet, Ke- 1, Jilid 8, 3

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid., 120,

²⁴ Ibid

²⁵ Wagati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), Cet, Ke-1, 5

hakikat anak dan perkembangan anak-anak antara lain Johan Amos Comenius (1592-1671). Ia dipandang sebagai seseorang ahli pendidikan pertama kali mengemukakan sifat-sifat khas dari anak, yang berbeda dengan ciri dan sifat orang dewasa. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) menulis buku *Emile et Sophy* (menuntut agar anak dalam perkembangannya dibiarkan tumbuh dalam kebebasan). Dr. Maria Montessori (1870-1952) dari Italia meneliti masalah kejiwaan anak dan mengembangkan satu metode mengajar yang berprinsip pada *auto-education*²⁶.

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak yang tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik.

Respon Pemerintah Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Maraknya tindak kejahatan pencabulan dan pemerkosaan bagi pelaku *pedofilia* membuat pemerintah memutar otak untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar di kantor Kemenko PMK Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2016, para menteri merekomendasikan untuk pemberatan hukuman bagi pelaku yaitu dengan hukuman kebiri kimia dan pengungkapan identitas²⁷.

Mengenai hal tersebut, presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk bergerak cepat dalam menangani kejahatan kekerasan seksual yang semakin

marak belakangan ini. Jokowi meminta supaya hukuman kebiri dapat segera diterapkan kepada para pelaku kejahatan seksual tersebut. Hal ini dilansir oleh Republika.co.id²⁸.

Dengan bergerak cepat, maka Rabu 26 Mei 2016 Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Perpu ini dikenal dengan nama perpu kebiri, karena memang hukuman tambahannya antara lain adalah dikebiri yang akan diberikan kepada pelaku tertentu²⁹.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik³⁰.

Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman dan membahayakan jiwa anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat. "Maka kita lakukan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa pula," tegas Presiden. Karena itulah, lanjutnya, ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana, pidana

²⁸ Ibid

²⁹ <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>. Diakses: Sabtu, 22 Oktober 2016

³⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>, Diakses: Sabtu, 22 Okt 2016

²⁶ Ibid

²⁷ <https://www.islampos.com/275448-275448/>, Diakses: Selasa, 18 Oktober 2016

tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu.

Pemberatan pidana itu, lanjut Jokowi, berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Adapun pidana tambahan, masih kata Presiden, "yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik". Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya dan menimbulkan efek jera kepada pelaku³¹.

Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*")
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

³¹ Ibid

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi" **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** ")

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama

dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai anak-anak yang melakukan tindak pidana di atur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan pemberlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan pemberlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai batas umur anak akal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tetap diajukan ke Sidang Anak³².

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan pemberlakuan tersebut

didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ditentukan bahwa:

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, menurut pasal 23 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997, meliputi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa:

“Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.”

³² Lihat UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab I, Pasal 1, Ayat (1)

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal.

1. Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

2. Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3. Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling besar $\frac{1}{2}$ dari

maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

- (2) Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

4. Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu³³:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan
- c. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Hukum Islam Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam Islam kekerasan seksual secara umum dapat digolongkan kepada jarimah (tindak pidana). Sebab jarimah dalam Islam diartikan dengan larangan-larangan *syara'* (ketentuan agama) yang dibalasi oleh Allah SWT dengan hukuman had³⁴ dan

³³ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Op., Cit, 33

³⁴ Had secara bahasa adalah bentuk *mufrad* dari *jamaknya* hudud, yang diartikan dengan larangan. Secara istilah adalah hukuman yang ditetapkan dengan *nash* al-Qur'an dan hadis nabawi pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Hukuman yang tergolong kepada hukuman hudud adalah zina, qazaf, syurb (minum khamar), pencurian, begal, dan ridda. Semua hukuman itu dinamai dengan hudud karena ketentuan hukumannya sudah ditentukan oleh Allah

hukuman ta'zir³⁵. Hal ini sesuai dengan defenisi yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah berikut ini:

جرمة هي محظورات شرعية زجرالله عنها بحد أو تعزير

"Jarimah ialah larangan-larangan syara' yang dibukuk oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir".

Adapun yang termasuk ke dalam larangan syara' adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang disuruh. Jadi jarimah (tindak pidana) melakukan perbuatan yang dilarang dan

meninggalkan perbuatan yang disuruh disertai dengan sanksinya masing-masing. Sebaliknya jika masing-masing tidak ada sanksi, maka bukanlah jarimah. Kekerasan seksual terhadap anak termasuk ke dalam lingkup jarimah ta'zir. Jumhur ulama berpendapat bahwa ta'zir disyari'atkan pada setiap setiap maksiat yang tidak ada had dan kaffarahnya. Maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan³⁶. Kekerasan seksual terhadap anak adalah maksiat karena melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak ada had dan kaffarahnya. Jadi hukumannya adalah ta'zir.

Kekerasan seksual terhadap anak baik anaknya laki-laki maupun perempuan, posisinya berada dalam induk tindak pidana hudud yaitu pidana zina. Dalam fiqih Islam secara umum zina itu adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar yang dibolehkan syari'at baik yang masih terikat dengan perkawinan atau tidak. Maka setiap hubungan kelamin yang sempurna antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, maka itu adalah zina yang dikenai sanksi zina³⁷. Akan tetapi bila rukun dan syaratnya tidak mencukupi, maka dia berubah menjadi hukuman ta'zir³⁸. Pidana zina dilarang dalam Islam karena dalam rangka menjaga salah satu *maqashid syari'ah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu, kemaluan (baca:

SWT. Semua bentuk hukuman yang disyari'atkan itu adalah untuk menjaga masyarakat, menjaga larangan-larangan Allah sehingga manusia bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Lihat Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa-al-Uqubah al-Fiqh al-Islamiy* "Al-Uqubah", ([t.tp]: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, [t.th]), 83

³⁵ Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang ketentuannya tidak dijelaskan oleh syari'a Ta'zir merupakan kumpulan bentuk hukuman mulai bentuk hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan peringatan sampai kepada hukuman yang paling berat dan keras, seperti dipenjara dan di cambuk bahkan sampai hukuman bunuh (hukuman mati) terutama pada tindak pidana yang membahayakan. Hukuman ta'zir diberikan kepada setiap pidana selain hudud, qishas dan diyat karena pidana itu sudah ada ketentuan hukumannya secara detil, dan dia (hudud, qishas, diyat) tidak dijatuhi hukuman ta'zir karena menganggapnya sebagai hukuman asli. Akan tetapi ta'zir bisa dijatuhi pada hukuman hudud, qishas dan diyat, jika perspektifnya sebagai hukuman pengganti apabila hukuman asli tidak bisa diterapkan. Seperti tidak cukup syarat hukuman hudud. Atau hukuman tambahan terhadap hukuman pokok, seperti hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina setelah hukuman dera menurut Imam Abu Hanifah, atau hukuman ta'zir yang ditambahkan dalam hukuman qishas pada tindak pidana pelukaan menurut Imam Malik, atau tambahan 40 kali dera bagi peminum minuman keras menurut Imam Syafi'i. Hukum pidana Islam tidak menetapkan hukuman tertentu dalam pidana ta'zir sebagaimana yang dilakukan oleh hukum konvensional. Alasannya ketika hakim dibatasi dalam memilih hukuman tertentu, itu akan membuat hukuman tidak dapat berjalan efektif sehingga hukuman tersebut menjadi tidak adil dalam keadaan apapun, juga karena kondisi tindak pidana dan pelaku saling berbeda satu dengan yang lainnya. Lihat 'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina-iy al-Islamiy*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1992), Cet, Ke 11, jilid 1, 685, 686

³⁶ 'Abd al-'Aziz 'Amir, *al-Ta'zir Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, ([t.tp]: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1969), Cet, Ke-4, 83

³⁷ Ahmad fatahiy Bahansi, *al-Jaraim fi al-Fiqh al-Islamiy*, ([t.tp], [t.p], [t.th]), 81

³⁸ Rukun pidana zina adalah: 1) Materi perbuatan zina yaitu watak, 2)Pelaku zina itu laki-laki dan perempuan, 3)Sengaja melakukan pidana. Syarat zina meliputi syarat-syarat dari rukun. Syarat watak adalah masuknya *basyfab* dan tenggelamnya *basyfab* tersebut. Syarat pelaku adalah merdeka, berakal, baligh, Islam, dan *mukhtar* (suka sama suka). Syarat sengaja melakukan pidana adalah 1) mengetahui pelaku bahwa itu zina ketika dia melakukan perbuatan zina itu artinya dia mengetahui bahwa dia mewatak seseorang yang haram baginya. Ibid., 83-98

kelamin) manusia harus dijaga dari hal-hal yang dilarang menurut syari'at dan harus disalurkan kepada jalan yang dihalalkannya, yaitu melalui perkawinan. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT pada surat al-Mukminun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S: Al Mukminun : 5 – 7)

Dalam Islam diharamkan melakukan perbuatan zina, dalilnya adalah al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 dan al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S: Al-Israa : 32)

Mengenai pandangan hukum Islam tentang kekerasan seksual terhadap anak, secara umum dia tidak bisa dikenai hukuman had karena beberapa alasan: *Pertama*, karena tidak ada *nash* yang menjelaskan aturan pidananya sebab dalam pidana Islam diberlakukan qaidah: لا جريمة ولا عقوبة الا بنص, artinya seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana, jika tidak ada *nash* (aturan) yang mengaturnya. *Kedua*, tidak bisa digolongkan kepada pidana zina karena terdapat unsur *subhat* pada rukun dan syarat-syaratnya. Contoh perbuatannya misalnya meraba, memegang, memasukkan *hasyfah* tetapi tidak tenggelam seperti zina ditambah lagi dilakukan dengan cara *ikrah* (keterpaksaan). Oleh karenanya kekerasan seksual terhadap anak hanya bisa dikenai

hukuman ta'zir³⁹, baik dari hukuman yang paling ringan bahkan bisa sampai kepada hukuman yang paling berat tergantung sejauh mana perbuatan yang sudah dia lakukan. Hal ini sesuai dengan qaidah yang berbunyi:

التعزير يدور مع المصلحة⁴⁰

“Ta'zir itu diberlakukan hukumannya bersama kemashblabatan yang terkandung di dalamnya”.

Namun secara khusus hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dilihat berdasarkan tipologi di atas:

Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin berbeda dengan korban

Anak-anak dalam pidana Islam adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Mukallaf adalah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang manusia yang akan dijatuhi hukum terhadap perbuatan pidananya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya:

عن عائشة : ان رسول الله ص. م قال: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه : الترمذي)

“Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: dibapuskah (dosa) bagi umatku dari tiga hal, yaitu: anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia

³⁹ Sanksi ta'zir berbagai macam, ada ta'zir yang berkaitan dengan badan, ada yang berkaitan dengan kebebasan seseorang, ada yang berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk. Yang berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan. yang berkaitan dengan harta yaitu: menghancurkan, mengubah dan memilikinya. Ada juga bentuk ta'zir lainnya adalah peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik. Lihat Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet, Ke-1, 147-160

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet, Ke- 2, h 150

bangun dan dari orang gila sampai ia sebat". (H.R: Tirmizi)

Ada dua syarat mukallaf yang harus dipenuhi supaya bisa dibebani oleh suatu hukum, yaitu⁴¹:

- a. Mampu memahami aturan *syara'* yang berisi hukum taklifi, agar aturan itu dapat dikerjakan.
- b. Pantas dimintakan pertanggungjawabannya untuk dijatuhi hukuman.

Hal tersebut diperkuat oleh qaidah yang berbunyi⁴²:

لا يكلف شرعا الا من كان قادرا على فهم دليل التكليف
أهلا لما كلف به

"Syara' tidak membebani seseorang kecuali bagi orang-orang yang mampu memahami petunjuk perintah, hukum serta dapat menerima apa yang dibebankan kepadanya".

Jadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, maka tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya, karena memang anak-anak belum ditaklifi dengan hukum.

Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin berbeda dengan korban

Fuqaha berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur (baik gila atau tidak gila) maka dia harus dijatuhi hukuman hudud. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus di takzir atas perbuatannya. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman hudud

bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi, atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan oleh laki-laki selain dia.

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah hukuman hudud bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi. Mazhab Syi'ah sependapat dengan Imam Abu Hanifah⁴³. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hukuman hudud diberikan terhadap orang yang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Hal ini disepakati juga oleh Zahiriyah. Di dalam mazhab Hambali ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak perempuan yang bisa disetubuhi atau tidak. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumannya adalah zina, dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud, karena korban seperti orang dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, akan tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan (9) tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan meyebutuhinya sama seperti memasukkan jari ke dalam farjinya⁴⁴.

Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin sama dengan korban

Dalam Islam apabila pelaku adalah anak-anak, maka tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya, baik anak-anak tersebut sama atau berbeda jenis kelaminnya. Hal itu karena anak belum ditaklifi oleh

⁴¹ Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syech M. Djamil Djambek, 2004), Cet, Ke- 1, 99

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-'Ilm, ([t.th]), 134

⁴³ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, ([t.th]), Jilid IV, 160

⁴⁴ Ibid

hukum, sebagaimana hadis yang telah dikemukakan di atas.

Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin sama dengan korban

Induk tindak pidana ini adalah homoseks atau lesbian. Mengenai hukuman homoseks dan lesbian ini dikalangan ulama juga berbeda pendapat. Menurut imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad hukumannya sama dengan orang yang zina. Menurut imam Abu Hanifah homoseks itu bukan zina, meskipun perbuatan itu haram, dengan alasan bahwa⁴⁵:

- a. Mencampuri wanita dari qubul di sebut zina, sedangkan mencampurnya dari dubur namanya *liwath*. Perbedaan nama itu menunjukkan perbedaan maksud.
- b. Di samping itu, zina membawa rusaknya nasab, sedangkan homoseks tidak demikian.

PENUTUP

Indonesia hari ini memasuki darurat kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Berbagai bentuk dan modus praktek-praktek yang terjadi di masyarakat mulai dari hal yang kecil sampai hal yang membahayakan bahkan dalam beberapa kasus sampai berujung kepada kematian. Segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak patut menjadi perhatian bersama mengingat disana seringkali ada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban yang membuat korban sulit untuk mengungkap kejadian dan pelakunya dengan berbagai faktor seperti malu, stress, depresi, gelisah dan jenis trauma psikologis dan fisik lainnya. Anak sebagai korban kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dampaknya bisa sangat serius, sebab selain trauma yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa

menjelma menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan perundang-undangan yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dalam merespon kasus-kasus yang terjadi dengan membuat aturan yang keras seperti hukuman mati pada pidana pokoknya bahkan sampai hukuman kebiri pada pidana tambahannya. Menurut hukum Islam kekerasan seksual terhadap anak merupakan jarimah (tindak pidana) yang dijatuhi dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yang diberikan bisa saja dari hal yang kecil seperti nasehat, teguran bahkan sampai hukuman mati tergantung mudharat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Cet, Ke-2, 39-40.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku**

- Amir, 'Abd al-'Aziz ', *al-Ta'zir Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1969.
- 'Audah, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina-iy al-Islamiy*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Bahansi, Ahmad Fatahiy, *al-Jaraim fi al-Fiqh al-Islamiy*.
- Djazuli, H.A., *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Irfan, Nurul dan Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-'Ilm.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Syech M. Djamil Djambek, 2004.
- Sutedjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, *Al-Jarimah Wa-al 'Uqubah al-Fiqh al-Islamiy "Al-'Uqubah"*, Dar al-Fikr al-'Arabiy.

Internet

- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, Diakses: Senin, 17 Oktober 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kekeerasan_terhadap_anak. Diakses: Kamis, 13 Oktober 2016
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, Diakses Rabu, 5 Oktober 2016
- http://sentananeews.com/news/daerah_Ibu_kota/ada-827-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-12900, Diakses: Rabu, 18 Oktober 2016
- <http://news.rakyatku.com/read/6525/2016/05/26/berikut-data-kekerasan-seksual-pada-anak-2015-2016>, Diakses: Senin, 17 Oktober 2016
- Okezone News Rabu, 4 Mei 2016, *Kasus Yuyun Bukti Kekerasan Seksual Sudah jadi Bahaya Laten*, Diakses: Selasa, 18 Oktober 2016
- <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kekeerasan_terhadap_anak. Diakses: Kamis, 13 Oktober 2016

- <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016
- <http://www.arti-dari.com/Pedofil>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016
- <http://tabloidnova.com/Keluarga/Anak/Mengerikan-Dampak-Yang-Akan-Dialami-Anak-Korban-Kekerasan-Seksual>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016
- <http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>, Diakses: Minggu, 23 Oktober 2016
- <http://fadhibull.blogspot.co.id/2013/05/anak-dalam-kacamata-al-quran.html>, Diakses: Kamis, 13 Oktober 2016
- <https://www.islampos.com/275448-275448/>, Diakses: Selasa, 18 Oktober 2016
- <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>. Diakses: Sabtu, 22 Oktober 2016
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>, Diakses: Sabtu, 22 Okt 2016

Undang-Undang

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Perpu Nomor 1 Tahun 2016